



P E N E T A P A N
NOMOR 43/Pdt.P/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Suherman;
Tempat Lahir : Payakumbuh;
Tanggal lahir : 6 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang;
Tempat Tinggal : Padangdata Tanahmati RT 002 RW 005,
Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksinya di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 16 November 2022 dibawah Register Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Pyh, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Payakumbuh pada tanggal 04 Desember 2010 dari orang tua yang bernama Suherman dan Afrina Dewi;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon telah di daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 6629/2010 tertanggal 23 Desember 2010 dimana nama anak Pemohon dalam Akta tersebut tertulis atas nama RAHID ALHADY;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari RAHID ALHADY menjadi RAHID HERNANDA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Pyh



dengan alasan nama AL tidak boleh di sematkan pada nama anak (karena AL merupakan sebutan kepada Allah Subhanahuwata'ala yang terdapat pada Asmaul Husna);

4. Bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang Pemohon maksudkan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6629/2010 tertanggal 23 Desember 2010 yang semula tertulis RAHID ALHADY menjadi RAHID HERNANDA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1376010606810004 atas nama Suherman dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1376015104840005 Afrina Dewi atas nama diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1376012704080005 dengan Kepala Keluarga atas nama Suherman diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Nomor 229/24/VI/2008 diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5560029254 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6629/2010 yang dikeluarkan tanggal 23 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke 1: Animar :

- Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Saksi merupakan ibu mertua dari Pemohon;
- Pemohon mempunyai anak bernama sebelumnya Rahid Alhady diganti menjadi Rahid Hernanda;
- Rahid merupakan anak dari Suherman (Pemohon) dan Afrina Dewi (anak dari Saksi)
- Saksi ikut menemani Afrina Dewi melahirkan Rahid di Payakumbuh;
- Nama anak Pemohon hendak diganti dengan menghilangkan nama Al yang merupakan sebutan nama untuk Allah SWT diganti dengan nama yang diberikan oleh orang tua serta bukan bertujuan untuk pemalsuan identitas anak;

Saksi ke 2: Fitri Yeni :

- Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Saksi merupakan adik ipar Pemohon atau adik dari Afrina Dewi;
- Rahid merupakan anak dari Suherman (Pemohon) dan Afrina Dewi (kaka dari Saksi)
- Pemohon mempunyai anak bernama sebelumnya Rahid Alhady diganti menjadi Rahid Hernanda;
- Saksi ikut menemani Afrina Dewi melahirkan Rahid di Payakumbuh;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama anak Pemohon hendak diganti dengan menghilangkan nama Al yang merupakan sebutan nama untuk Allah SWT diganti dengan nama yang diberikan oleh orang tua serta bukan bertujuan untuk pemalsuan identitas anak;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Animar dan Fitri Yeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", pasal ini memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri dalam hal penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1376010606810004 atas nama Suherman sebagai Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1376015104840005 Afrina Dewi sebagai istri Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2, yaitu “Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6629/2010 tertanggal 23 Desember 2010 yang semula tertulis RAHID ALHADY menjadi RAHID HERNANDA”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi, terbukti bahwa Pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama anaknya adalah benar Rahid Alhady anak kandung dari Pemohon dan istriya yang bernama Afrina Dewi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5560029254 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6629/2010 yang dikeluarkan tanggal 23 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh (bukti surat bertanda P-4) dengan nama anak yang tertera saat ini Rahid Alhady tersebut hendak diubah nama anaknya menjadi Rahid Hernanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Pemohon yang menyampaikan bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah karena nama anak yang saat ini bernama Rahid Alhady tidak sesuai dengan tuntunan agama karena menyematkan nama Al yang merupakan nama sebutan untuk Allah SWT dan orang tuanya hendak memberikan nama Hernanda yang merupakan nama gabungan kedua orang tua anak tersebut dengan harapan agar anak mempunyai kepribadian yang baik, selain itu perubahan nama anak Pemohon yang Pemohon ajukan bukanlah untuk menyamarkan identitas anak Pemohon tersebut guna alasan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5560029254 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6629/2010 yang dikeluarkan tanggal 23 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh (bukti surat bertanda P-4) dari nama anak Pemohon yaitu Rahid Alhady menjadi bernama Rahid Hernanda tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku serta merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Payakumbuh, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 2 sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya dapat dikabulkan. Agar petitum

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lebih sesuai dengan tujuan dari permohonan dalam amar penetapan, maka Hakim akan menyesuaikan redaksi petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut di atas, sehingga menjadi “Menyatakan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5560029254 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6629/2010 yang dikeluarkan tanggal 23 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh berubah dari tertulis nama Rahid Alhady sehingga tertulis menjadi Rahid Hernanda”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3, yaitu “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dilakukan Pejabat pencatatan sipil terkait perubahan nama adalah memberikan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, setelah menerima laporan dari Pemohon tentang adanya penetapan perubahan nama dari pengadilan. Dengan catatan pelaporan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang petitum permohonan Pemohon pada angka 3 di atas, yang pada pokoknya perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak dari nama sebelumnya Rahid Alhady menjadi bernama Rahid Hernanda dikabulkan, dihubungkan dengan pengaturan pencatatan perubahan nama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan dengan memperhatikan perkembangan pencatatan perubahan nama saat ini, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 pada pokoknya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi, selengkapny menjadi “Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang setelah diperlihatkan turunan penetapan untuk memberikan catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AL5560029254 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6629/2010 yang dikeluarkan tanggal 23 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, nama anak Pemohon yaitu Rahid Alhady diubah menjadi Rahid Hernanda”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon dan karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 4 dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5560029254 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6629/2010 yang dikeluarkan tanggal 23 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh berubah dari tertulis nama Rahid Alhady sehingga tertulis menjadi Rahid Hernanda;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang setelah diperlihatkan turunan penetapan untuk memberikan catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5560029254 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6629/2010 yang dikeluarkan tanggal 23 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, nama anak Pemohon yaitu Rahid Alhady diubah menjadi Rahid Hernanda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hedrizal sebagai

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Hedrizal

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp40.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp10.000,00 +</u> |
| | Rp100.000,00 |
| | (seratus ribu rupiah) |